



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: CHAERUL SALIM Alias ALUNG;
Tempat Lahir	: Kalosi;
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 21 Juli 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Tongko Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum, Pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja LBH-PT yang berkantor di jalan Pongtiku No.146 Kelurahan Pantan Kec Makale Kab. Tana Toraja dan juga di kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri makale kelas IB untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dalam perkara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2021 Nomor 62/pen.Pid.Sus/2021/PN.Mak surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada CHAERUL SALIM Alias ALUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan dikurangkan selama dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih ;1 (satu) lembar tissue kering
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild putih;
 - 1 (satu) buah Jaket merk nike warna merah maron-biru navi;
 - 1 (satu) unit handphone merk/type VIVO 1816 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867906048547830. IMEI 2 : 867906048547822 dan nomor simcard 081242926224;

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX Movistar Nomor Polisi DD 6706 LL.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kampung Landokadawang Lembang garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa, **Setiap orang yang Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.
- ✓ Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 WITA Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DD 6706 LL melintas dari arah selatan menuju ke arah utara, motor tersebut diberhentikan oleh Saksi ARIFIN namun pengendara motor langsung melompat dari motornya dan lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat) setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE, Saksi ARIFIN, Saksi GONO, dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut. Pengendara motor tersebut mengaku bernama terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Saksi ARIFIN kemudian melakukan pengeledahan badan atau pakaian terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Pada saat ditanyakan apa isi dari 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengakui bahwa plastik tersebut berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG juga mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut adalah miliknya.
- ✓ Bahwa menurut pengakuan terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu tersebut sebelumnya dipesan oleh Sdr. OPI' kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG via handphone dan memesan sabu sesuai dengan pesanan Sdr. OPI'. Namun Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu dan mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa via *whatsapp* (nomor rekening: 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi). Setelah itu terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengirimkan nomor rekening tersebut via SMS kepada Sdr. OPI' dan mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu, Sdr. OPI' pun mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut.

- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA CILI Alias GONDRONG menelpon terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan mengatakan "kesinimi ambil ini sabu". Keduanya sepakat bertemu di pembuatan tahu yang ada di Kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Kampung Taulo. Setelah Sdr. CILI Alias GONDRONG memberikan sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat pembuatan tahu tersebut.
- ✓ Sekitar 10 menit kemudian, datang Sdr. AWA' yang sebelumnya juga memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah diberikan oleh Sdr. CILI Alias GONDRONG kepada terdakwa bersamaan dengan pesanan Sdr. OPI'.
- ✓ Sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa dan Sdr. AWA' yang masih berada di dalam kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG mulai menggunakan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. AWA' kepada terdakwa. Setelah sabu pesanan Sdr. AWA' tersebut habis, terdakwa mengambil sebagian sabu yang dipesan oleh Sdr. OPI' kemudian menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. AWA'.
- ✓ Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan Sdr. AWA' meninggalkan kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG. Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG kembali ke rumahnya di Tongko Kecamatan Baroko dan Sdr. AWA' kembali kerumahnya di Kampung Panggadangan Kecamatan Masalle.
- ✓ Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Sdr. OPI' menelpon dan meminta terdakwa mengantarkan sabu yang ia pesan sebelumnya. Keduanya sepakat bertemu di Jembatan Langsung Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Setelah itu terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pergi menggunakan sepeda motor mengantarkan sabu ketempat yang telah disepakati. Sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan potongan kertas warna putih kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild putih dan terdakwa simpan di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Sekitar pukul 14.15 WITA terdakwa melintas di Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan terdakwa ketakutan karena saat itu terdakwa membawa sabu sehingga terdakwa langsung lompat dari motor dan lari masuk ke dalam kebun coklat sehingga petugas kepolisian mengejar dan mengamankan terdakwa.

- ✓ Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3367/NNF/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Waka Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisari Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3064 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 10354/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urin terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG diberi nomor barang bukti 10355/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kampung Landokadawang Lembang garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa, **Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.
- ✓ Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 WITA Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DD 6706 LL melintas dari arah selatan menuju ke arah utara, motor tersebut diberhentikan oleh Saksi ARIFIN namun pengendara motor langsung melompat dari motornya dan lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat) setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE, Saksi ARIFIN, Saksi GONO, dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut. Pengendara motor tersebut mengaku bernama terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Saksi ARIFIN kemudian melakukan pengeledahan badan atau pakaian terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Pada saat ditanyakan apa isi dari 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengakui bahwa plastik tersebut berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG juga mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut adalah miliknya.
- ✓ Bahwa menurut pengakuan terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu tersebut sebelumnya dipesan oleh Sdr. OPI' kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG via handphone dan memesan sabu sesuai dengan pesanan Sdr. OPI'. Namun Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu dan mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa via *whatsapp* (nomor rekening: 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi). Setelah itu terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengirimkan nomor rekening tersebut via SMS kepada Sdr. OPI' dan mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu, Sdr. OPI' pun mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA CILI Alias GONDRONG menelpon terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan mengatakan "kesinimi ambil ini sabu". Keduanya sepakat bertemu di pembuatan tahu yang ada di Kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Kampung Taulo. Setelah Sdr. CILI Alias GONDRONG memberikan sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat pembuatan tahu tersebut.
- ✓ Sekitar 10 menit kemudian, datang Sdr. AWA' yang sebelumnya juga memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah diberikan oleh Sdr. CILI Alias GONDRONG kepada terdakwa bersamaan dengan pesanan Sdr. OPI'.
- ✓ Sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa dan Sdr. AWA' yang masih berada di dalam kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG mulai menggunakan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. AWA' kepada terdakwa. Setelah sabu pesanan Sdr. AWA' tersebut habis, terdakwa mengambil sebagian sabu yang dipesan oleh Sdr. OPI' kemudian menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. AWA'.
- ✓ Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan Sdr. AWA' meninggalkan kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG. Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG kembali ke rumahnya di Tongko Kecamatan Baroko dan Sdr. AWA' kembali kerumahnya di Kampung Panggadangan Kecamatan Masalle.
- ✓ Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Sdr. OPI' menelpon dan meminta terdakwa mengantarkan sabu yang ia pesan sebelumnya. Keduanya sepakat bertemu di Jembatan Langsung Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Setelah itu terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pergi menggunakan sepeda motor mengantarkan sabu ketempat yang telah disepakati. Sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan potongan kertas warna putih kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild putih dan terdakwa simpan di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Sekitar pukul 14.15 WITA terdakwa melintas di Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan terdakwa ketakutan karena saat itu terdakwa membawa sabu sehingga terdakwa langsung lompat dari motor dan lari masuk ke dalam kebun coklat sehingga petugas kepolisian mengejar dan mengamankan terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3367/NNF/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Waka Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisari Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3064 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 10354/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urin terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG diberi nomor barang bukti 10355/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alpius Karambe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan/atau memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan terdakwa telah menangkap CHAERUL SALIM pada pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillalan Kabupaten Tana Toraja dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada saat itu adalah saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim Satresnarkoba Polres Tana. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi ARIFIN melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi ARIFIN menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG (saku depan sebelah kiri) kemudian saksi ARIFIN bersama Tim menanyakan kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi narkoba jenis sabu dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dengan potongan kertas warna putih kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild putih. Yang menyaksikan pada saat itu adalah saksi ALPIUS KARAMBE bersama dengan Tim satresnarkoba Polres Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. CILI Alias GONDRONG di Kampung Taulo Kec. Alla Kabupaten Enrekang pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 dengan cara dibeli dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG karena akan diberikan kepada Sdr. OPI' yang bertempat tinggal di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, karena Sdr. OPI' yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang digunakan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. OPI' karena pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Sdr. OPI' memesan sabu kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan pada saat Sdr. OPI' memesan sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG melalui via handphone dan memesan sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai pesanan Sdr. OPI' namun pada saat itu Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang pembelian sabu tersebut ditransfer dulu baru sabu tersebut diberikan selanjutnya Sdr. CILI Alias GONDRONG mengirim nomor rekening kepada terdakwa melalui Via Whatsapp (nomor rekening : 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi) kemudian nomor rekening tersebut diteruskan oleh CHAERUL SALIM Alias ALUNG kepada OPI' selanjutnya Sdr. OPI' mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. CILI Alias GONDRONG;
- Bahwa setelah Sdr. OPI' mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, selanjutnya pada hari itu juga (hari minggu tanggal 1 Agustus 2021) sekitar pukul 20.00 wita, sdr. CILI Alias GONDRONG kembali menghubungi terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG untuk datang mengambil sabu tersebut dan pada saat itu Sdr. CILI Alias GONDRONG dan terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG sepakat bertemu di tempat pembuatan tahu yang ada di kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ;

- Bahwa orang yang telah memesan kepada terdakwa tidak dilakukan Penangkapan (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya informasi tersebut, Tim satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021, sekitar pukul 14.15 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor Polisi DD 6706 LL melintas di Kampung Landokadawang Lembang garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan (bergerak dari arah selatan menuju ke arah utara) kemudian diberhentikan oleh Saksi. ARIFIN namun pengendara sepeda motor tersebut langsung melompat dari motornya kemudian lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat), setelah itu saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN, saksi GONO dan Tim satresnakoba mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut dan pada saat itu pengendara motor itu mengaku bernama CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Kemudian Saksi ARIFIN melakukan pengeledahan badan/pakaian dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG (saku depan sebelah kiri) dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi narkoba jenis sabu dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 081242926224 dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Movistar dengan nomor Polisi DD 6706 LL;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual dan/atau memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tana Toraja);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gono Suma Labanni**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan terdakwa telah menangkap CHAERUL SALIM pada pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillalan Kabupaten Tana Toraja dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada saat itu adalah saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim Satresnarkoba Polres Tana. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi ARIFIN melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi ARIFIN menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG (saku depan sebelah kiri) kemudian saksi ARIFIN bersama Tim menanyakan kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi narkoba jenis sabu dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dengan potongan kertas warna putih kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild putih. Yang menyaksikan pada saat itu adalah saksi ALPIUS KARAMBE bersama dengan Tim satresnarkoba Polres Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. CILI Alias GONDRONG di Kampung Taulo Kec. Alla Kabupaten Enrekang pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 dengan cara dibeli dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG karena akan diberikan kepada Sdr. OPI' yang bertempat tinggal di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, karena Sdr. OPI' yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. OPI' karena pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Sdr. OPI' memesan sabu kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan pada saat Sdr. OPI' memesan sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG melalui via handphone dan memesan sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai pesanan Sdr. OPI' namun pada saat itu Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang pembelian sabu tersebut ditransfer dulu baru sabu tersebut diberikan selanjutnya Sdr. CILI Alias GONDRONG mengirim nomor rekening kepada terdakwa melalui Via Whatsapp (nomor rekening : 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi) kemudian nomor rekening tersebut diteruskan oleh CHAERUL SALIM Alias ALUNG kepada OPI' selanjutnya Sdr. OPI mentrasfer sendiri uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. CILI Alias GONDRONG;
- Bahwa setelah Sdr. OPI' mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, selanjutnya pada hari itu juga (hari minggu tanggal 1 Agustus 2021) sekitar pukul 20.00 wita, sdr. CILI Alias GONDRONG kembali menghubungi terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG untuk datang mengambil sabu tersebut dan pada saat itu Sdr. CILI Alias GONDRONG dan terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG sepakat bertemu di tempat pembuatan tahu yang ada di kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa orang yang telah memesan kepada terdakwa tidak dilakukan Penangkapan (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Atas adanya informasi tersebut, Tim satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillalan. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021, sekitar pukul 14.15 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor Polisi DD 6706 LL melintas di Kampung Landokadawang Lembang garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan (bergerak dari arah selatan menuju

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah utara) kemudian diberhentikan oleh Saksi. ARIFIN namun pengendara sepeda motor tersebut langsung melompat dari motornya kemudian lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat), setelah itu saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN, saksi GONO dan Tim satresnakoba mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut dan pada saat itu pengendara motor itu mengaku bernama CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Kemudian Saksi ARIFIN melakukan penggeledahan badan/pakaian dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG (saku depan sebelah kiri) dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi narkotika jenis sabu dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG pada saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 081242926224 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Movistar dengan nomor Polisi DD 6706 LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual dan/atau memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tana Toraja); Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengerti sehingga diperiksa sehubungan karena terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Atas adanya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 WITA Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DD 6706 LL melintas dari arah selatan menuju ke arah utara, motor tersebut diberhentikan oleh Saksi ARIFIN namun pengendara motor langsung melompat dari motornya dan lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat) setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE, Saksi ARIFIN, Saksi GONO, dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut. Pengendara motor tersebut mengaku bernama terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Saksi ARIFIN kemudian melakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG. Pada saat ditanyakan apa isi dari 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengakui bahwa plastik tersebut berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG juga mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu tersebut sebelumnya dipesan oleh Sdr. OPI' kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG via handphone dan memesan sabu sesuai dengan pesanan Sdr. OPI'. Namun Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu dan mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa via *whatsapp* (nomor rekening: 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi). Setelah itu terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG mengirimkan nomor rekening tersebut via SMS kepada Sdr. OPI' dan mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu, Sdr. OPI' pun mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA CILI Alias GONDRONG menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimi ambil ini sabu". Keduanya sepakat bertemu di pembuatan tahu yang ada di Kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Kampung Taulo. Setelah Sdr. CILI Alias GONDRONG

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat pembuatan tahu tersebut. Bahwa sekitar 10 menit kemudian, datang Sdr. AWA' yang sebelumnya juga memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah diberikan oleh Sdr. CILI Alias GONDRONG kepada terdakwa bersamaan dengan pesanan Sdr. OPI', lalu sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa dan Sdr. AWA' yang masih berada di dalam kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG mulai menggunakan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. AWA' kepada terdakwa. Setelah sabu pesanan Sdr. AWA' tersebut habis, terdakwa mengambil sebagian sabu yang dipesan oleh Sdr. OPI' kemudian menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. AWA'.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa dan Sdr. AWA' meninggalkan kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG. Terdakwa kembali ke rumahnya di Tongko Kecamatan Baroko dan Sdr. AWA' kembali kerumahnya di Kampung Panggadangan Kecamatan Masalle, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Sdr. OPI' menelpon dan meminta terdakwa mengantarkan sabu yang ia pesan sebelumnya. Keduanya sepakat bertemu di Jembatan Langsung Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor mengantarkan sabu ketempat yang telah disepakati. Sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan potongan kertas warna putih kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild putih dan terdakwa simpan di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Sekitar pukul 14.15 WITA terdakwa melintas di Kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan terdakwa ketakutan karena saat itu terdakwa membawa sabu sehingga terdakwa langsung lompat dari motor dan lari masuk ke dalam kebun coklat sehingga petugas kepolisian mengejar dan mengamankan terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dipidanakan dalam hal ini Terdakwa sangat menyesalinya.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3367/NNF/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMD, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Waka Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisari Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3064 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 10354/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urin terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG diberi nomor barang bukti 10355/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih ;1 (satu) lembar tissue kering
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild putih;
- 1 (satu) buah Jaket merk nike warna merah maron-biru navi;
- 1 (satu) unit handphone merk/type VIVO 1816 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867906048547830. IMEI 2 : 867906048547822 dan nomor simcard 081242926224;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX Movistar Nomor Polisi DD 6706 LL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib yaitu saksi Alpius Karambes dan saksi Gono Suma Labanni yang pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 WITA Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat terdakwa yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DD 6706 LL melintas dari arah selatan menuju ke arah utara, motor tersebut diberhentikan oleh Saksi ARIFIN namun pengendara motor langsung melompat dari motornya dan lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat) setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE, Saksi ARIFIN, Saksi GONO, dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut. Pengendara motor tersebut adalah terdakwa. Saksi ARIFIN kemudian saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Pada saat ditanyakan apa isi dari 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa mengakui bahwa plastik tersebut berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu tersebut dengan cara sebelumnya dipesan oleh Sdr. OPI' kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG via handphone dan memesan sabu sesuai dengan pesanan Sdr. OPI'. Namun Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu dan mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa via *whatsapp* (nomor rekening: 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi). Setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut via SMS kepada Sdr. OPI' dan mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu, Sdr. OPI' pun mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA CILI Alias GONDRONG menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimi ambil ini sabu". Keduanya sepakat bertemu di pembuatan tahu yang ada di Kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terdakwa pergi menggunakan sepeda

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk pergi ke Kampung Taulo. Setelah Sdr. CILI Alias GONDRONG memberikan sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat pembuatan tahu tersebut.

- Bahwa benar sekitar 10 menit kemudian, datang Sdr. AWA' yang sebelumnya juga memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah diberikan oleh Sdr. CILI Alias GONDRONG kepada terdakwa bersamaan dengan pesanan Sdr. OPI'.
- Bahwa benar Sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa dan Sdr. AWA' yang masih berada di dalam kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG mulai menggunakan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. AWA' kepada terdakwa. Setelah sabu pesanan Sdr. AWA' tersebut habis, terdakwa mengambil sebagian sabu yang dipesan oleh Sdr. OPI' kemudian menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. AWA'.
- Bahwa benar pPada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa dan Sdr. AWA' meninggalkan kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG. Terdakwa kembali ke rumahnya di Tongko Kecamatan Baroko dan Sdr. AWA' kembali kerumahnya di Kampung Panggadangan Kecamatan Masalle selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3367/NNF/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Waka Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisari Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :
 1. Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3064 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 10354/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Bahwa 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urin terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG diberi nomor barang bukti 10355/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai sifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan 1 sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 huruf a, Narkoba Golongan 1 adalah Narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib yaitu saksi Alpius Karambes dan saksi Gono Suma Labanni karena terdakwa melakukan penyalagunaan Narkoba jenis sabu yang kronologisnya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan di sekitar kampung Landokadawang Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 WITA Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melihat terdakwa yang mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DD 6706 LL melintas dari arah selatan menuju ke arah utara, motor tersebut diberhentikan oleh Saksi ARIFIN namun pengendara motor langsung melompat dari motornya dan lari masuk ke dalam kebun masyarakat (kebun coklat) setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE, Saksi ARIFIN, Saksi GONO, dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengejar dan mengamankan pengendara motor tersebut. Pengendara motor tersebut adalah terdakwa. Saksi ARIFIN kemudian saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal di dalam saku jaket depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Pada saat ditanyakan apa isi dari 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut, terdakwa mengakui bahwa plastik tersebut berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut adalah miliknya.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu tersebut dengan cara sebelumnya dipesan oleh Sdr. OPI' kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CILI Alias GONDRONG via handphone dan memesan sabu sesuai dengan pesanan Sdr. OPI'. Namun Sdr. CILI Alias GONDRONG mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu dan mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa via *whatsapp* (nomor rekening: 491001022470531 atas nama Muh. Resa Pahlawan Suardi). Setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut via SMS kepada Sdr. OPI' dan mengatakan bahwa uang harus ditransfer terlebih dahulu, Sdr. OPI' pun mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA CILI Alias GONDRONG menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimi ambil ini sabu". Keduanya sepakat bertemu di pembuatan tahu yang ada di Kampung Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Kampung Taulo. Setelah Sdr. CILI Alias GONDRONG memberikan sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat pembuatan tahu tersebut.
- Bahwa benar sekitar 10 menit kemudian, datang Sdr. AWA' yang sebelumnya juga memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah diberikan oleh Sdr. CILI Alias GONDRONG kepada terdakwa bersamaan dengan pesanan Sdr. OPI'.
- Bahwa benar Sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa dan Sdr. AWA' yang masih berada di dalam kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG mulai menggunakan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. AWA' kepada terdakwa. Setelah sabu pesanan Sdr. AWA' tersebut habis, terdakwa mengambil sebagian sabu yang dipesan oleh Sdr. OPI' kemudian menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. AWA'.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa dan Sdr. AWA' meninggalkan kamar Sdr. CILI Alias GONDRONG. Terdakwa kembali ke rumahnya di Tongko Kecamatan Baroko dan Sdr. AWA' kembali kerumahnya di Kampung Panggadangan Kecamatan Masalle selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut diatas dan mengetahui bahwa hal-hal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika itu adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa waktu penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan benar terhadap barang bukti sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3367/NNF/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Waka Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisari Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3064 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 10354/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urin terdakwa CHAERUL SALIM Alias ALUNG diberi nomor barang bukti 10355/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih ;1 (satu) lembar tissue kering
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild putih;
- 1 (satu) buah Jaket merk nike warna merah maron-biru navi;
- 1 (satu) unit handphone merk/type VIVO 1816 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867906048547830. IMEI 2 : 867906048547822 dan nomor simcard 081242926224;

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX Movistar Nomor Polisi DD 6706 LL.

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mudah sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAERUL SALIM Alias ALUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan** denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih ;1 (satu) lembar tissue kering
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild putih;
 - 1 (satu) buah Jaket merk nike warna merah maron-biru navi;
 - 1 (satu) unit handphone merk/type VIVO 1816 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867906048547830. IMEI 2 : 867906048547822 dan nomor simcard 081242926224;

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX Movistar Nomor Polisi DD 6706 LL.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ACHAMD YANI TANHER, S.H** dan **HELKA RERUNG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EVA TONGA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGATEHA HARTY PATURU, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja
dan dihadapan terdakwa dan penasehet hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

ACHAMD YANI TANHER, S.H

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

EVA TONGA, S.H